

Demikian Berita Acara Prebid Meeting ini dibuat untuk dapat dipergunakan lebih lanjut dan perubahan yang diberikan pada saat penjelasan ini telah disetujui dan dimaklumi para peserta.

Berita Acara Prebid Meeting ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Dokumen Pelelangan, baik persyaratan Umum dan Administrasgamer2dmi.-2.0*ñBT/TT022 Tda2 (y)-1n005 (pi)-2.002 (s)-2 (erta.)]TJETQq0 0 595.32 842.04 f

4. Asli Jaminan Tertulis dari Pemilik Kapal terhadap pemenuhan Pertamina Safety Approval (PSA) sebelum kapal delivery.			
--	--	--	--

say :

DOKUMEN HSE (WAJIB DIMASUKKAN SAAT CLOSING)

1. Copy Pertamina Safety Approval (PSA) yang masih berlaku hingga akhir tanggal laycan yang telah ditetapkan dalam spesifikasi teknis dengan notasi:

a. For Charter/On Charter/Suitable for Charter

6/7/2024
10:17:48
AM

<p>6/7/2024 10:18:02 AM</p>	<p>say : 3. HSSE Plan, sesuai dengan format</p> <p>DOKUMEN HSE (ADA SAAT CLOSING UNTUK MEMUDAHKAN PROSES VERIFIKASI)</p> <p>1. Copy Document of Compliance (DOC) 2. Copy Safety Management Certificate (SMC)</p>		<p>daniel.putra</p>	<p>daniel.putra</p>
-------------------------------------	--	--	---------------------	---------------------

say :
DOKUMEN TEKNIS (WAJIB DIMASUKKAN SAAT CLOSING)

6/7/2024
10:18:15
AM

Pada saat penutupan kotak penawaran, Pemilik Kapal diwajibkan untuk membuat dan melampirkan Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai sesuai ketentuan yang menyatakan jaminan Pemilik Kapal bahwa Pemilik Kapal akan memenuhi persyaratan Grosse Akta 1 bulan setelah penutupan penawaran.

8. Berita Acara Penggantian Bendera.

Dipersyaratkan untuk kapal yang dibangun di luar negeri atau secondhand vessel yang dibeli dari luar negeri.

9. Copy International Tonnage Measurement Certificate (Surat Ukur).

10. Copy International Load Line Certificate (corresponds to Maximum 18,000 DWT).

11. Certificate of Fitness LPG Carrier (for LPG Tanker).

12. Copy of Bollard Pull Calculation (for Tugboat).

13. Copy Tanker Management Self Assessment/TMSA (untuk kapal ukuran 17,000 DWT ke atas).

a. TMSA dikenakan kepada Ship Managers / Technical Operator atas kapal yang ditawarkan dengan score TMSA minimum stage 1 (One).

b. Dokumen yang wajib disampaikan pada saat closing adalah dokumen TMSA dengan standar dari OCIMF yang masih berlaku dan perhitungan score. Charterers akan melakukan klarifikasi dan pengecekan atas status TMSA selama proses pengadaan kapal dan akan dilakukan dengan melakukan download langsung document dari Ship Managers / Technical Operator dari website OCIMF.

Dalam hal dokumen TMSA Ship Managers / Technical Operator tidak terdapat dalam website OCIMF, maka proses pengadaan dapat dihentikan dan saaters /Gdataani dakan jamk tes CDM Co

10. List of crews and their position on board (verifikasi pengesahan crew list dari Planning & Ship Performance (PSP) Pertamina selambatnya pada saat sebelum delivery).
11. Formulir rekap kriteria alat ukur standar.
12. Formulir akses segel.
13. Formulir rekap CCTV dan Sistem Informasi.
14. Copy Builder Certificate.
15. Copy CAP Certificate (jika dipersyaratkan)
16. Copy CAS Certificate (jika dipersyaratkan)
17. Copy SIRE Approval (jika dipersyaratkan)

- Berhenti berlayar tanpa ijin dan sepengetahuan Pertamina.
 - Kapal melakukan deviasi tanpa perintah dari Pertamina untuk melakukan kegiatan smuggling.
 - Kegiatan-kegiatan lain yang melanggar hukum.
- maka hal ini termasuk ke dalam jenis pelanggaran yang serius.

Sebagai konsekuensinya, Pertamina berhak untuk melaksanakan terminasi awal / pemutusan

	<p>bulan setelah delivery kapal. Apabila Pemilik gagal untuk memenuhi ketentuan dalam waktu dimaksud, maka Penyewa memiliki hak untuk melakukan penahanan uang sewa Kapal. Jika dalam waktu 2 (dua) bulan setelah delivery kapal pemilik kapal belum melakukan pemasangan VSAT dan CCTV, maka Penyewa memiliki hak untuk melakukan pemutusan Perjanjian Sewa.</p> <p>CCTV yang rusak / tidak beroperasi / berubah arah baik disengaja ataupun tidak disengaja, apabila terdapat indikasi fraud maka Pemilik Kapal akan bertanggung jawab terhadap supply loss yang terjadi.</p> <p>Beberapa provider/vendor yang dapat dijadikan referensi oleh Pemilik Kapal antara lain Honeywell dan Global Solution Indonesia.</p> <p>Apabila dalam 1 (satu) bulan (terhitung dari tanggal delivery Kapal) Kapal tidak mengaktifkan CCTV 7 hari secara terus menerus atau kumulatif, maka Penyewa memiliki hak untuk melakukan penahanan uang sewa kapal pada bulan berjalan.</p>			
<p>6/7/2024 10:19:55 AM</p>	<p>say :</p> <p>- Vessel Tracking</p> <p>Vessel tracking yang sesuai dengan sistem Pertamina harus terpasang di kapal pada saat penyerahan kapal. Dalam hal vessel tracking belum terpasang, Pertamina akan memberi batas waktu selama 2 (dua) minggu setelah penyerahan kapal. Apabila belum terpasang, maka Pertamina memiliki hak untuk menyatakan Kapal dalam keadaan tidak disewa dan jika 14 (empat belas) hari selanjutnya Pemilik Kapal belum juga melakukan pemasangan, maka Pertamina memiliki hak untuk melakukan terminasi awal.</p> <p>Biaya pemasangan dan berlangganan menjadi beban Pemilik Kapal, sedangkan biaya komunikasi yang digunakan untuk kepentingan Pertamina merupakan beban Pertamina.</p> <p>Beberapa provider yang kompatibel dengan sistem aplikasi Pertamina antara lain AST Global Satellite, Pointrek / PT. Sisfo Indonesia, SOG Indonesia, Aims One, Pte Ltd., Globe Wireless / Inmarsat, PT. Multi Integra, Satcom Global Pte Ltd., PT. Imani Prima, PT. Skyindo Global</p>			

6/7/2024 10:20:23 AM	say :				
	ITEM	VALUE	DESCRIPTION		
	Vessel Tracking Update Rate	Setiap 30 (tiga puluh) menit sekali	Update rate setiap 30 (tiga puluh) menit sekali berarti bahwa kapal wajib me-record informasi vessel tracking setiap 30 (tiga puluh) menit sekali.		
	Frekuensi Pengiriman Email	Minimal setiap 30 (tiga puluh) menit sekali	Frekuensi pengiriman email setiap 30 (tiga puluh) menit sekali berarti bahwa kapal wajib mengirimkan file .CHR yang berisi record informasi vessel tracking setiap 30 (tiga puluh) menit sekali ke:		
			1. tracking.edtp@pertamina.com		
			2. gps@gemilang-ananta.co.id		
			3. gps.gemilang@gmail.com		
			Untuk setiap jam-nya, subyek dan file .CHR dibedakan setiap pengirimannya (setiap 30 (tiga puluh) menit harus berbeda).		
			Contoh:		
			Subyek: namakapal-tanggal-jam saat ini (MTX-18012020-1030).		
File .CHR: namakapal+tahun+bulan+tanggal+jam+menit (MTX202001181030.chr)					
		Jika update rate adalah 30 (tiga puluh) menit sekali, maka email yang dikirimkan setiap 30 (tiga puluh) menit akan berisi 1 (satu) record informasi posisi kapal.			
				daniel.putra	daniel.putra

6/7/2024 10:20:39 AM	say : Kapal-kapal yang tidak mengirimkan informasi vessel tracking 3 (tiga) hari selama satu bulan (tmt. tanggal 1 (satu) s.d. akhir bulan) akan dikenakan penahanan pembayaran sewa kapal pada bulan berjalan.		daniel.putra	daniel.putra
----------------------------	--	--	--------------	--------------

say :
- Automatic Identification System (AIS)
Sehubungan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia PM No. 7 Tahun 200. 7

6/7/2024
10:21:04
AM

4. Crew Approval (Non-Blacklist)

- a. Setiap pergantian crew kapal, maka Pemilik Kapal wajib mengirimkan crew list versi Syahbandar kepada Fungsi Planning & Ship Performance (PSP) di alamat psp@pertamina.com.
- b. Jika pada saat screening ditemukan crew dalam status sanksi hitam dan dalam 14 hari belum dilakukan penggantian crew, maka dilakukan penahanan uang sewa.

5. Alat Ukur Standar (Certified & Calibrated), tersedia 2 (dua) Unit untuk back up operasional.

- a. Ullage Interface and Indicator (UTI).
- b. Sounding Tape Stainless Steel (ASTM D 1850).
- c. Hydrometer range 0.650 – 1.100 (sesuai density tipe cargo angkut) (ASTM D 1289/API 2547).
- d. Thermometer Luar dan Dalam (ASTM D 1086).
- e. Oil Sampling Can (ASTM D 4057) untuk sistem terbuka.
- f. Bottom Oil Sampler (ASTM D 4057 – 12) untuk sistem tertutup.
- g. Closed System Sampler (ASTM D 4057 – 12).
- h. Hydro Jar/ Gelas Duga (ASTM D 422).
- i. Tabel ASTM D 1250 / IP 200.
- j. Clinometer terpasang di CCR, Bridge dll.
- k. Melengkapi kapal dengan sludge/water stick measurement system.
- l. Melengkapi kapal dengan water finding paste.
- m. Melengkapi kapal dengan box alat ukur.
- n. Melakukan pemasangan General Arrangement, Capacity Plan dan Piping Diagram di dinding akomodasi.

6. Whistle Blowing System (WBS) Pertamina

- a. Poster WBS ditempel di tempat-tempat berkumpul di kapal.
- b. Nomor dan email pengaduan terbaca jelas.

7. Lubang Segel Pada Baut Kapal

Pemasangan segel diantaranya pada Manifold (cargo & bunker), COT Cleaning Hatch, Sambungan Flange/ Vapour Lock, dan Decksel sesuai ketentuan yang berlaku dan melakukan pengisian form akses segel sesuai sosialisasi Pertamina One Seal.

Terkait dengan item Vetting Plus tersebut diatas, apabila pada saat kapal beroperasi ditemukan item dimaksud tidak terpenuhi sesuai persyaratan dan Surat Rekomendasi telah disampaikan

<p>6/7/2024 10:24:29 AM</p>	<p>say : - Contractor Safety Management System (CSMS) Untuk memastikan bahwa Penyedia Jasa telah menerapkan aspek HSE dalam setiap lini pekerjaan, maka diwajibkan penilaian prakualifikasi Contractor Safety Management System (CSMS) terhadap Penyedia Jasa. Kriteria Contractor Safety Management System (CSMS) CSMS yang harus dipenuhi oleh Penyedia Jasa adalah kategori High Risk.</p> <p>Audit Prakualifikasi CSMS diperuntukkan bagi Penyedia Jasa yang akan menjalin kerjasama dengan Pertamina, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Audit / Inspeksi Prakualifikasi CSMS ditujukan untuk melihat sistem manajemen keselamatan pada perusahaan penyedia jasa sewa kapal (akan diterbitkan Surat Keterangan Lulus / SKL CSMS atas nama Ship Owner / Disponent Owner / Ship Management). b. Dalam hal penyedia jasa sewa kapal (Ship Owner / Disponent Owner) bekerjasama dengan Ship Management, kegiatan audit / inspeksi akan dilakukan kepada Ship Management dengan pertimbangan tanggung jawab operasional dan sistem manajemen keselamatan atas kapal yang dimiliki menjadi beban dari Ship Management, SKL akan diterbitkan atas nama Ship Management. c. Dalam hal penyedia jasa sewa kapal (Ship Owner / Disponent Owner) bekerjasama dengan Ship Management, penyedia jasa sewa kapal wajib menunjukkan dokumen perjanjian kerjasama / kontrak antara penyedia jasa sewa kapal (Ship Owner / Disponent Owner) dengan Ship Management.</p> <p>Untuk informasi lebih lanjut terkait tata cara pengurusan Surat Keterangan Lulus Prakualifikas Contractor Safety Management System (SKL CSMS), dapat mengirimkan email ke chartering1@pertamina.com.</p>		<p>daniel.putra</p>	<p>daniel.putra</p>
<p>6/7/2024 10:24:44 AM</p>	<p>say : - Protection & Indemnity (P&I) Pemilik Kapal dihimbau untuk memiliki asuransi P&I dengan jaminan minimum meliputi: a. Oil Pollution Liability dengan limit USD 1 Milyar untuk menjamin biaya penanganan dan tanggung jawab hukum akibat polusi yang disebabkan oleh kelalaian pihak kapal. b. Collision Liability termasuk tubrukan atas Fix and Floating Object untuk menjamin kerusakan properti (Jetty dan kapal) milik Pertamina akibat kelalaian pihak kapal. c. Personal Injury dan Liability untuk menjamin tanggung jawab pihak kapal atas cedera atau kerugian yang diderita personal akibat kelalaian pihak kapal.</p>		<p>daniel.putra</p>	<p>daniel.putra</p>

organisasi menjadi tidak tersedia, yang menyebabkan bisnis perusahaan terganggu dan pada akhirnya memengaruhi keuangannya perusahaan dengan kriteria:

- a. Jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan kerja fatality.
- b. Jumlah kejadian tumpahan crude atau produk BBM (liquid) yang masuk ke badan penerima (tanah/sungai/laut) dengan jumlah >15 barrel.
- c. Jumlah kejadian kerusakan Properti, yaitu kejadian yang tidak menyebabkan kecelakaan fatal, kebakaran besar dan tumpahan minyak besar, tetapi mengakibatkan kerugian finansial > 1 juta US\$.

Apabila dalam pelaksanaan kontrak terjadi Fraud atau NOA seperti penjelasan kami di atas, maka Pertamina menerapkan ketentuan sanksi sebagai berikut:

- KUNING adalah kelompok penyedia jasa sewa kapal yang Pemilik dan/atau Ship Management yang kapalnya terbukti terlibat dalam penyalahgunaan muatan dan/atau bunker dengan Intensitas kejadian 1 (satu) kali laporan kejadian fraud oleh kapal sewa selama periode sewa kapal. Kelompok ini (Pemilik Kapal dan/atau Ship Management dengan kapal dimaksud) tidak diperbolehkan mengikuti proses pengadaan kapal sewa selama 3 (tiga) bulan.
- MERAH adalah kelompok penyedia jasa sewa kapal yang Pemilik dan/atau Ship Management yang kapalnya terbukti terlibat dalam penyalahgunaan muatan dan/atau bunker atau kapal menyebabkan kejadian NOA dengan Intensitas kejadian 2 (dua) kali laporan kejadian fraud oleh kapal sewa maupun 1 (satu) kali laporan kejadian NOA selama periode sewa kapal. Kelompok ini (Pemilik Kapal dan/atau Ship Management dengan kapal dimaksud) tidak diperbolehkan mengikuti proses pengadaan kapal sewa selama 6 (enam) bulan.
- HITAM adalah kelompok penyedia jasa sewa kapal yang Pemilik dan/atau Ship Management yang kapalnya terbukti terlibat dalam penyalahgunaan muatan dan/atau bunker dengan intensitas kejadian lebih dari 2 (dua) kali laporan kejadian fraud oleh kapal sewa selama periode sewa kapal. Kelompok ini (Pemilik Kapal dan/atau Ship Management dengan kapal dimaksud) tidak diperbolehkan mengikuti proses pengadaan kapal sewa selama 1 (satu) tahun.
- Dalam hal terjadi pengulangan kejadian penyalahgunaan muatan dan/atau bunker dan/atau NOA (fatality/Major Oil Pollution/Major Incident) untuk kapal dengan Ship Management yang sama dan sebelumnya telah memperoleh sanksi HITAM, maka akan dilakukan pencabutan SKT selamanya di lingkungan Pertamina Grup dan pencabutan dalam DPT (Daftar Penyedia

	<p>bulan terhitung sejak diterbitkannya Surat Peringatan. Apabila terjadi pengulangan tindakan indikasi fraud pada masa berlaku Surat Peringatan, maka terhadap kapal tersebut akan dikenakan sanksi KUNING.</p> <p>- Indikasi Fraud: Suatu kejadian akan dianggap sebagai suatu indikasi terjadinya fraud dalam hal adanya anomaly atas penggunaan atau kondisi peralatan tidak terbatas pada CCTV, vessel tracking tidak aktif, ditemukannya magic pipe (double pipe), alat ukur yang tidak standar, terjadi perubahan konstruksi kapal, atau ditemukannya muatan dan/atau bunker di tanki yang bukan peruntukannya.</p>			
<p>6/7/2024 10:25:32 AM</p>	<p>say :</p> <p>- TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)</p> <p>a. Ketentuan Pemasukan Penawaran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta pengadaan wajib menyampaikan pernyataan/komitmen TKDN pada Dokumen Penawaran mengacu pada Template Formulir Pernyataan TKDN (Form A4). • Apabila Peserta Pengadaan tidak mengajukan penawaran nilai TKDN dalam Dokumen Penawaran maka Peserta Pengadaan akan dinyatakan diskualifikasi. • Persentase penawaran/komitmen TKDN pada penawaran harus sama atau lebih besar dari batasan minimal TKDN yang dipersyaratkan pada Invitation to Bid & ToR. • Peserta pengadaan dinyatakan diskualifikasi apabila Nilai TKDN yang disampaikan pada dokumen penawaran dan/atau setelah dilakukan koreksi aritmatika TKDN dan/atau hasil Klarifikasi TKDN kurang dari batasan minimal TKDN yang ditetapkan dalam Invitation to Bid & ToR. • Peserta Pengadaan juga wajib menyampaikan peta jalur capaian TKDN yang disampaikan dalam Dokumen Penawaran dengan menggunakan Form A6. • Penawaran TKDN yang disampaikan oleh Peserta Pengadaan wajib ditandatangani oleh pemimpin tertinggi Peserta Pengadaan. <p>b. Ketentuan Negosiasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hasil negosiasi harga tidak boleh mengurangi komitmen persentase TKDN, mengubah Lingkup Kerja, syarat dan ketentuan, serta spesifikasi penawaran teknis. <p>c. Ketentuan Kegiatan Monitoring & Verifikasi TKDN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksana Kontrak wajib menyampaikan laporan hasil capaian TKDN sesuai dengan periode waktu yang telah ditetapkan • Pelaksana Kontrak juga wajib melaporkan perbandingan antara hasil capaian TKDN dengan peta jalur TKDN yang telah disepakati di dalam Kontrak. 		<p>daniel.putra</p>	<p>daniel.putra</p>

- Laporan capaian TKDN disampaikan oleh Pelaksana Kontrak kepada FPP/Fungsi Pengguna yang ditembuskan kepada Fungsi Pelaksana P3DN.
- Pelaksana Kontrak wajib melaksanakan verifikasi paska kontrak atas capaian TKDN. Pelaksanaan verifikasi TKDN pasca kontrak dilaksanakan setelah kontrak berakhir sampai dengan maksimum 3 (tiga) bulan setelah kontrak berakhir.
- Diluar ketentuan diatas, maka Penyewa dapat meminta dilakukan verifikasi dan Pelaksana Kontrak wajib bekerjasama dengan verifikator yang ditunjuk oleh Penyewa, termasuk dalam hal memberikan informasi dan data yang dibutuhkan pada kegiatan verifikasi tersebut.
- Jika disepakati pengambilan opsi/perpanjangan masa sewa, maka verifikasi dilaksanakan setelah kontrak opsi/ perpanjangan masa sewa berakhir dan nilai TKDN yang dikomitmenkan sama dengan nilai komitmen TKDN pada kontrak utama.

d. Sanksi

- Sanksi finansial atas ketidakcapaian komitmen TKDN diberikan kepada Pelaksana Kontrak apabila hasil verifikasi TKDN pasca penyelesaian pekerjaan tidak dapat memenuhi komitmen TKDN dengan besaran prosentasi sanksi maksimal 15% dan berdasarkan formula sebagai berikut:

$[\%TKDN \text{ Penawaran} - \%TKDN \text{ Pelaksanaan}] \times \text{harga penawaran Pelaksana Kontrak}$

- Penyewa memiliki hak untuk menahan tagihan terakhir senilai 15% dari nilai kontrak. Apabila terdapat sanksi finansial dari perhitungan sebagaimana disebutkan di atas, maka akan diperhitungkan dengan nilai tagihan yang akan ditagihkan pada pembayaran sewa

Pernyataan, dan Formulir telah kami lampirkan pada Invitation to Bid & TOR untuk dapat digunakan oleh Peserta Pengadaan.			
--	--	--	--

say :

D. SPESIFIKASI TEKNIS

BASIC TERMS & CONDITIONS

- Unit: 1 (one) Unit

6/7/2024 - Charter Period: 1 (One) Year plus opsi 6+6 (six plus six) Months

10:25:55 - Laycan: 04-05 Juli 2024

AM - Unavoidable Transportation Loss: Max. 0.07%

- Charter Party:

a. Pertamina Time Form I (Oil Tanker, LPG Tanker, SPOB).

	<p>15. Cargo Pump: Min. 2 (Two) Units 16. Discharge Rate : Min. 750 CuM/jam/grade or press 7 kg/cm2 17. Loading Rate: Min. 1500 CuM/jam 18. Segregated Ballast Tank: Required 19. Trading Area: Indonesian Water 20. Unit: 1 (Satu) Unit 21. Charter Period: 1 (satu) tahun, Option 6 + 6 Bulan 22. Lay Can: 4 - 5 Juli 2024 23. Delivery Port: Cilacap (Tentative) 24. Lube Oil / Fresh Water: Pertamina Group's Product (Recommended) 25. Fuel MFO (LSFO / HSFO) / MDF / HSD / Biosolar (pertamina spec & subject to supply availability) 26. Alat Ukur Termasuk Tank Table: Akurat, Lengkap, Absah,dan Verifikasi fungsi HSSE, selambatnya sebelum Delivery 27. CCTV : Min. 5 (five) units, Required (NVR with min camera system 8 Channel, 200/240 fps, real time display, snap shoot with scheduler, support protocol FTP, SFTP, SMTP) 28. Transport Loss (%): max 0,07 29. Information System: a. Internet On Board (Online 24 jam) VSAT 384 Kbps, Committed Information Rate (CIR) 1:1 b. Penyampaian laporan kapal melalui IPMAN system" 30. Vessel Tracking: AIS & GPS connected and Compatible with Pertamina Vessel Tracking 31. Pertamina Safety Approval (PSA) / SIRE: Required and valid during contract period with multi grade notation & Suitable for oil with flash point below 60 degrees celcius 32. HSSE Plan: Required 33. TMSA: TMSA Compliance Min. Stage 2 34. 3 (three) Last Cargo: Clean Product 35. Chain Stopper: Required 36. TKDN : Min. 34%</p>			
--	---	--	--	--

6/7/2024 say :
10:26:54 AM Prebid meeting akan kami lanjutkan dengan penjelasan persyaratan CSMS Full Cycle dan HSSE Plan dari user, untuk mas Komang dipersilahkan.

6/7/2024
10:30:22
AM

say : baik terima kasih mas daniel

komang.praditya

komang.praditya@perta
mina.com

say :

Sesuai dengan kebijakan implementasi CSMS Full Cycle untuk kontraktor di lingkungan

Pertamina, maka seluruh kontraktor yang berkontak dengan Pertamina wajib untuk mensubmit
dokumen HSSE Plan. HSSE Plan merupakan salah satu aspek yang akan dievaluasi oleh
Pertamina dalam tahap Kick-off Meeting Pre-Procurement yang bertujuan untuk memastikan
HSSE Plan perusahaan telah dipersiapkan, disesuaikan, dikomunikasikan dan dipahami oleh
pimpinan dan seluruh pelaksanaan kontraktor.

Sesuai persyaratan dalam TOR, kontraktor harap mensubmit HSSE Plan pada saat penutupan
penawaran, sesuai dengan format berikut:

6/7/2024
10:30:35
AM

HSSE PLAN

A. HSSE MANAGEMENT SYSTEM

1. KEPEMI4(A). a-/INHA(A)7[(K)5U0.38t reW hbmua pihak s4ETOq114.98 214.25 357/F3 9

- i. Hasil Medical Check-Up (MCU) (khusus untuk sewa kapal; bagi pekerja yang bekerja di laut dibuktikan dengan sertifikat kesehatan pelaut yang ditandatangani oleh ketua fasilitas pelayanan pemeriksaan kesehatan pelaut).
- ii. Pencatatan hasil pemeriksaan kesehatan dicatat dalam buku kesehatan pelaut.
- d. Pelatihan dan Kompetensi Tenaga Kerja
 - i. Safety Navigation
 - ii. Safe Mooring & Unmooring Operation
 - iii. Safety in cargo & bunkering Operation
 - iv.

<ul style="list-style-type: none"> c) Pengaturan lingkup tugas Ship Officer d) Safety Representative diatas kapal e) Penanganan pembersihan bahan kimia dan deterjen iii. Permit to Work iv. Pencegahan kebakaran dan pemadaman kebakaran v. Kesehatan kerja mencakup: pencegahan dan penanganan penyakit menular atau pandemic, sanitasi kapal, medical emergency evacuation vi. Prosedur mooring dan unmooring vii. Prosedur navigasi viii. Prosedur kerja aman di kamar mesin b. Rencana Tanggap Darurat (Emergency Preparedness) <ul style="list-style-type: none"> i. Identifikasi keadaan darurat yang dapat terjadi. ii. Prosedur penanggulangan terhadap keadaan darurat. iii. Struktur organisasi tanggap darurat. iv. Emergency contact number. v. Alur komunikasi keadaan darurat yang meliputi namun tidak terbatas pada: <ul style="list-style-type: none"> a) Internal Peserta Pemilihan selaku Pelaksana Kontrak b) Pihak Peserta Pemilihan dengan Sub Kontraktornya (jika menggunakan subkontraktor) c) Pihak Peserta Pemilihan dengan pihak Pertamina yang terkait c. Pengelolaan Pencegahan Penularan Pandemi Virus <ul style="list-style-type: none"> i. Prosedur / protokol pencegahan penyebaran pandemi virus yang mencakup langkah-langkah dibawah ini: <ul style="list-style-type: none"> a) Pencegahan penyebaran pandemic b) Penanganan pekerja saat mengalami penularan pandemi c) Pengaturan reward dan konsekuensi kepatuhan pekerja terhadap prosedur ii. Peralatan dan material yang berguna untuk mencegah penyebaran pandemi virus diatas kapal iii. Fasilitas dan sarana pengobatan awal, evakuasi pasien dan rumah sakit yang memadai untuk pengobatan kru kapal yang terpapar pandemi virus. iv. Semua biaya yang dikeluarkan dalam upaya pencegahan penularan pandemi virus dan pengobatan pekerjanya menjadi beban tanggung jawab kontraktor. v. Realisasi prosedur disampaikan dalam laporan realisasi bulanan Performance HSSE kontraktor kepada FPP-Direksi / Pengawas Pekerjaan 			
--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> - Memitigasi risiko accident dan/atau incident terkait dengan operasional kapal yang dapat menimbulkan bahaya terhadap personil, lingkungan, aset, dan atau reputasi Pertamina Group. - Melakukan tindak lanjut dengan baik jika ada umpan balik negatif, baik dari otoritas pelabuhan, maupun dari Marine Terminal. 			
6/7/2024 10:32:15 AM	say : Demikian terkait dengan HSE plan, apabila ada pertanyaan dipersilahkan		komang.praditya	komang.praditya@pertamina.com
6/7/2024 10:34:30 AM	say : Terima kasih mas Komang atas penjelasannya, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan terkait ketentuan umum, dokumen administrasi pengadaan, persyaratan spesifikasi teknis, dan ketentuan teknis lainnya.		daniel.putra	daniel.putra

say :
E. OWNER ESTIMATE (OE) DAN JADWAL BID CLOSING PENGADAAN
Jika tidak ada pertanyaan, dapat kami sampaikan bahwa Owner Es71TQq()12.02 343.7 0 g3tD itl

6/7/2024
10:34:44
AM

6/7/2024 10:38:53 AM		say : untuk Closing apa bisa diundur ke tgl 19 Juni pak? dikarenakan saat ini kami sedang mengurus sertifikat	pasifik	PT Tanker Total Pasifik
6/7/2024 10:42:11 AM	say : Silahkan apabila ada pertanyaan terkait semua penjelasan di atas termasuk Spek, HSE Plan dan Jadwal.		daniel.putra	daniel.putra
6/7/2024 10:44:34 AM		say : ijin Pak Daniel, untuk waktu Closing nya apa bisa diundur ke tgl 19 Jun 2024 ? dikarena saat ini kami sedang mengurus sertifikat pak	pasifik	PT Tanker Total Pasifik
6/7/2024 10:55:05 AM	say : Untuk PT Tanker Total Pasifik mohon info sertifikat apa yang lagi diurus?		daniel.putra	daniel.putra
6/7/2024 11:05:32 AM		say : saat ini dalam pengurusan Class pak	pasifik	PT Tanker Total Pasifik
6/7/2024 11:07:59 AM	say : Sesuai hasil diskusi dengan pihak User, untuk usulan closing tanggal 19 Juni 2024 Pukul 10.00 WIB tidak dapat diterima. Mohon konfirmasi dari PT Tanker Total Pasifik apabila ada pendapat lain		daniel.putra	daniel.putra
6/7/2024 11:09:09 AM		say : ijin tanggal 14 Juni 2024 pak	pasifik	PT Tanker Total Pasifik

6/7/2024 11:14:33 AM		say : ijin, tanggal 14 Juni 2024 pukul 14.00 WIB	pasifik	PT Tanker Total Pasifik
----------------------------	--	---	---------	-------------------------

6/7/2024
11:18:55
AM

